BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :
a. bahwa guna meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan wadah dalam bentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
b. bahwa dalam rangka pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, diperlukan pedoman pengaturannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku Perangkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat.
9. Keputusan Kepala Kelurahan adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final yang ditandatangani oleh Lurah.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya,yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
15. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda diwilayah Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan merupakan wadah partisipasi masyarakat diwilayah Kelurahan sebagai mitra Kelurahan.

Pasal 3

Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan bertugas :
a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
c. meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pasal 4

Lembaga kemasyarakatan Kelurahan, memiliki fungsi :
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. membantu meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat;
d. menyusun rencana melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
f. membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g. membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB III
TATA CARA PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Di Kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan.
(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. RT;
b. RW;
c. LPMK;
d. TP PKK;
e. Karang Taruna;
f. Satlinmas; dan
g. Lembaga kemasyarakatan lainnya yang dibentuk oleh Lurah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan - undangan.

Pasal 6

(1) Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat yang dibahas dalam musyawarah Kelurahan.
(2) Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri antara lain aparatur Kelurahan, pengurus RT dan RW, pengurus LPMK, TP PKK, pengurus Satlinmas, pengurus Karang Taruna dan tokoh masyarakat.
(3) Hasil musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
(4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
a. nama lengkap lembaga kemasyarakatan yang dibentuk;
b. maksud dan tujuan;
c. kepengurusan;
d. masa bakti kepengurusan;
e. tugas, fungsi, dan kewajiban;dan
f. pemberhentian dan penggantian kepengurusan.

Bagian Kedua
RT

Pasal 7

(1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dibentuk dengan ketentuan paling sedikit 40 (empat puluh) kepala keluarga.

dihadiri oleh Lurah.

Pasal 8

(1) Susunan pengurus RT, terdiri dari :
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. beberapa seksi sesuai kebutuhan.

(2) Pengurus RT dipilih dari warga RT setempat yang telah berstatus sebagai kepala keluarga, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah;
d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;

(3) Pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RT yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Ketua RW.

Pasal 9

Pengurus RT mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal :
a. melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan warga;
b. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat;
c. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional; dan
d. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan Kelurahan.

Bagian Ketiga
RW
Pasal 10

(1) Setiap RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT.

(2) Pembentukan RW dilakukan melalui musyawarah dilaksanakan oleh pengurus RT setempat yang dihadiri oleh Lurah.

(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 11

(1) Susunan Pengurus RW, terdiri dari :
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara;
d. beberapa seksi sesuai kebutuhan.

(2) Pengurus RW adalah warga RW setempat yang telah berstatus sebagai kepala keluarga, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah;
d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RW setempat;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. berkelakuan baik, jujur, dan adil.

(3) Pemilihan Pengurus RW dilakukan secara musyawarah dan atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RW yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Lurah.

(4) Ketua RT yang terpilih menjadi ketua RW, maka yang bersangkutan harus melepaskan kedudukannya sebagai ketua RT.

Pasal 12

(1) Pengurus RW bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
a. keputusan musyawarah warga;
b. menyampaikan mengenai laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota;
c. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian Lurah.

(2) Pengurus RW berhak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

(3) Pengurus RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT diwilayahnya;
b. menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Lurah.

Bagian Keempat
Pemberhentian Pengurus RT dan RW

Pasal 13

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang mengangkat, karena :

a. habis masa baktinya;
b. meninggal dunia;
c. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;
d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2).
e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT atau RW;
f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Pasal 14

Setiap berakhirnya masa bakti atau pemberhentian pengurus sebelum habis masa baktinya, maka pengurus RT atau RW wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Lurah.

Bagian Kelima
LPMK

Pasal 15

(1) Di Kelurahan dibentuk LPMK Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
(2) Susunan Pengurus LPMK, terdiri dari :
a. 1 (satu) orang Ketua;
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
c. 1 (satu) orang Sekretaris;
d. 1 (satu) orang Bendahara;
e. seksi-seksi.
(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
a. seksi pembangunan;
b. seksi ketentraman dan Ketertiban;
c. seksi pendidikan dan kebudayaan;
d. seksi kesejahteraan Sosial;
e. seksi pemberdayaan masyarakat;
f. seksi pemuda dan olah raga.

Pasal 16

(1) Pengurus LPMK adalah penduduk Kelurahan setempat dengan persyaratan, sebagai berikut :
a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
b. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. berkelakuan baik dan jujur;
f. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah Kelurahan setempat;
g. bersedia dipilih menjadi Pengurus LPMK.

(2) Pengurus LPMK dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus RT, pengurus RW, dan tokoh masyarakat;
(3) Pengurus LPMK dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
(4) Pemilihan Pengurus LPMK dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus LPMK yang dipimpin oleh Lurah.
(5) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 17

Anggota Pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang mengangkat, karena :
a. habis masa baktinya;
b. meninggal dunia;
c. mengundurkan diri;
d. pindah tempat tinggal;
e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Pasal 18

(1) LPMK mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
   b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
   c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMK mempunyai fungsi :
   a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
   b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
   c. pengkoordinasian lembaga kemasyarakatan;
   d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
   e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di wilayah Kelurahan.

Pasal 19

Pada setiap akhir masa bakti pengurus LPMK membuat laporan kegiatannya dan menyampaikan kepada Lurah.

Bagian Keenam
TP PKK

Pasal 20

(1) Di Kelurahan dibentuk TP PKK Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d.
(2) Susunan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada ketua dewan penyantun TP PKK Kelurahan;
i. melaksanakan tertib administrasi;
j. mengadakan konsultasi dengan ketua dan anggota dewan penyantun TP PKK Kelurahan.

Bagian Ketujuh
Karang Taruna

Pasal 22

(1) Di Kelurahan dibentuk Karang Taruna Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e.
(2) Susunan pengurus Karang Taruna Kekurahan, terdiri dari :
a. ketua;
b. wakil ketua;
c. sekretaris;
d. bendahara;
e. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
(3) Pengurus Karang Taruna disusun atas dasar pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. pengurus Karang Taruna RW dipilih dari dan oleh anggota;
b. pengurus Karang Taruna Kelurahan dipilih oleh Pengurus Karang Taruna RW.
(4) Pemilihan Pengurus Karang Taruna Kelurahan maupun Karang Taruna RW dihadiri oleh Lurah atau Pejabat Kelurahan yang ditunjuk.
(5) Hasil pemilihan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 23

(1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
a. meningkatkan persatuan dan kesatuan pemuda;
b. membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan;
c. membantu Lurah dalam bidang ketentraman dan keamanan;
d. bersama Lurah menanggulangi berbagai masalah sosial generasi muda di lingkungannya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelopor pembangunan dan pembaharuan di wilayah Kelurahan;

b. pembinaan persatuan dan kesatuan pemuda;
c. melaksanakan usaha-usaha pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika, serta aktif dalam kegiatan pembaharuan bangsa dikalangan masyarakat;
d. memelihara dan memupuk kebersamaan dan rasa kesetiakawanan sosial.

Bagian Kedelapan
SATLINMAS

Pasal 24

(1) Guna penyelenggaraan perlindungan masyarakat, di Kelurahan dibentuk Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f.
(2) Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Kelurahan.
(3) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

Pasal 25

(1) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Warga Negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
e. jenjang pendidikan minimal SLTP dan/atau sederajat;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. bertempat tinggal di wilayah setempat; dan
h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Pasal 26

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Bupati.

Pasal 27

(1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
(2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan sumpah janji Satlimnas.
(3) Sumpah janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

a. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
b. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meminimalkan dan/atau menengah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman serta ketertiban masyarakat.
c. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan

Pasal 28

(1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
(2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan duri atas permintaan sendiri;
c. pindah domisili;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
e. melakukan perbuatan tercela; atau
f. dikenai hukum pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 29

(1) Susunan pengurus Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari :
a. Kepala satuan;
b. Kepala Satuan Tugas;
c. Komandan regu; dan
d. Anggota.
(2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah.
(3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex.officio dijabat oleh Lurah.
(4) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan.
(5) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
(7) Jumlah komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kelurahan.

Pasal 30

Satlinmas mempunyai tugas yaitu :
a. membantu dalam penanggulangan bencana;
b. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
d. membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
e. membantu upaya pertahanan Negara.

BAB IV
MASA BAKTI

Pasal 31

(1) Masa bakti pengurus Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali pada masa jabatan berikutnya.
(2) Masa bakti TP PKK menyesuaikan masa jabatan Lurah.

BAB V
HUBUNGAN KERJA

Pasal 32

(1) Tata kerja Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
(2) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
(3) Hubungan kerja antara TP PKK dengan dewan penyantun bersifat konsultatif.
(4) Hubungan kerja antara TP PKK Kelurahan dengan LPMK bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah.

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 33

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan, bersumber dari :
a. swadaya masyarakat;
b. Anggaran Kelurahan;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
e. sumber dana yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) Lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.
(2) Pengurus lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa baktinya.

Pasal 35

Kop Surat dan dan Stempel lembaga kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 50 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Mei 2016

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar,
pada tanggal 11 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

KOP SURAT DAN STEMPEL LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

A. KOP SURAT

1. Kop Surat Rukun Tetangga

KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN .....
KELURAHAN ..... RT.....RW.....

2. Kop Surat Rukun Warga

KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN .....
KELURAHAN .....RW.....

3. Kop Surat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

LPMK KELURAHAN.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN KARANGANYAR

4. Kop Surat Tim Penggerak PKK

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)
TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN KARANGANYAR

5. Kop Surat Karang Taruna

Logo Karang Taruna	KARANG TARUNA ..... KELURAHAN.... KECAMATAN ..... KABUPATEN KARANGANYAR

6. Kop Surat Satlinmas

SATLINMAS KELURAHAN.....
KECAMATAN .....
KABUPATEN KARANGANYAR

B. CONTOH STEMPEL LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

1. Stempel RW

2. Stempel RT

3. Stempel Satlinmas

4. Stempel LPMK

5. Stempel PKK

6. Stempel Karang Taruna

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO